

Tinjauan Sosiologis Terhadap Pembatalan Perkawinan Disebabkan Cacat Badan Atau Penyakit

Ach. Khiarul Waro Wardani¹, Elisa Hadi Nur'aini², Uky Peby Febrian³

¹IAIN Kediri ²IAIN Kediri ³IAIN Kediri

wardaniahmad25@gmail.com, elisahadinuraini@gmail.com, febianukyc@gmail.com

Abstract

One of the dreams of humans is the establishment of a legal marriage. However, there are risks that must be faced by the couple, the fatal is divorce. According to the law, divorce, even because of disability or illness, is a natural thing, considering that there are rights of a spouse who are lost due to obligations that cannot be carried out. However, the sociological (society) view of divorce is something that is not normal that happens in marriage. The research method uses normative legal research. The research approach uses a conceptual approach. And, using two primary and secondary research sources. Furthermore, data processing is done in a descriptive way, namely explaining theoretical legal aspects and normative legal aspects that develop in society (sociological). A sociological review of marriage annulments due to disability or illness is used as research to get answers to sociological assessments to synergize between different perspectives between law and sociology in order to create harmonious social relations and avoid wild statements (slander) which result in psychological disturbances for divorced couples. which for the couple is the final decision for the common good with all the risks involved.

Keywords: Sociology, Marriage Annulment, Disability or Disease

Abstrak

Salah satu impian manusia salah satunya terjalannya perkawinan yang sah. Akan tetapi, ada resiko yang harus dihadapi oleh pasangan tersebut, terfatal adalah terjadi perceraian. Menurut hukum, perceraian bahkan sebab cacat badan atau penyakit adalah hal yang wajar mengingat ada hak pasangan yang hilang karena kewajiban yang tidak dapat dilakukan. Akan tetapi, pandangan sosiologis (masyarakat) perceraian adalah sesuatu yang tidak normal yang terjadi di dalam perkawinan. Metode penelitian menggunakan penelitian hukum normatif. Pendekatan penelitian menggunakan pendekatan konseptual. Dan, menggunakan dua sumber penelitian primer dan skunder. Selanjutnya pengolahan data dengan cara diskriptif, yaitu menjelaskan antara aspek hukum secara teoritis dan aspek hukum secara normatif yang berkembang di masyarakat (sosiologis). Tinjauan sosiologis terhadap pembatalan perkawinan disebabkan cacat badan atau penyakit dijadikan penelitian untuk mendapatkan jawaban atas penilaian sosiologis untuk mengsinergikan antara sudut pandang yang berbeda antara hukum dan sosiologi guna menwujudkan hubungan masyarakat yang harmonis dan menghindari statemen liar (fitnah) yang berakibat teganggungnya psikologi pasangan yang bercerai, yang bagi pasangan tersebut itu adalah putusan yang final demi kebaikan bersama dengan segala resiko yang diterima.

Kata Kunci: Sosiologis, Pembatalan Perkawinan, Cacat Badan Atau Penyakit
Pendahuluan

Perkawinan merupakan sebuah impian setiap insan baik laki-laki ataupun perempuan yang dalam pelaksanaanya, berkeinginan membentuk hubungan dalam bingkai keluarga / rumah tangga yang penuh keharmonisan dan kasih sayang. Perkawinan oleh sebagian agama, seperti agama Islam merupakan sebuah ibadah yang memiliki nilai ibadah yang berdampak kepada pahala yang begitu besar. Sebagaimana keterangan dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) Pasal 2 bahwa “perkawinan adalah akad yang sangat kuat (*mitsaqan gholidzhon*) yang menaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah”.¹ Sedangkan menurut agama, Perkawinan disebut nikah yang memiliki arti melakukan suatu serah terima (*aqad*) atau perjanjian guna mengikat diri antara laki-laki dan perempuan supaya kedua belah pihak memiliki hubungan kawin yang halal, yang berdasarkan sukarela dan juga *keridhoan* antara keduanya guna mewujudkan sebuah kebahagiaan hidup berumah tangga yang diliputi sebuah rasa kasih sayang dan juga ketentraman dengan cara yang *diridhoi* Allah.²

Begitu pula dalam ajaran agama lain, perkawinan merupakan sebuah akses untuk menyatukan dua insan yang berbeda dengan cara yang sakral dan sangat dihormati. Sehingga sudah menjadi sesuatu yang baik menurut masyarakat dilihat dari norma dan nilai-nilai sosial jika kebaradaan dua insan yang berbeda berkumpul dalam ikatan perkawinan, dan begitu pula sebaliknya.

Indonesia sebagai Negara hukum, perkawinan menjadi perhatian yang prioritas mengingat dampak dari perkawinan akan merambah pada sesuatu yang bersifat materil seperti halnya harta gono gini, waris, wasiat dan lain sebagainya. Sehingga perlu adanya kepastian hukum di dalam perkawinan. Dalam undang-undang perkawinan Nomor 1 tahun 1974 di jelaskan bahwa perkawinan adalah “ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan tuhan yang maha esa”.³

Perkawinan yang terjadi antara laki-laki dan perempuan, selanjutnya tentu akan memunculkan dampak hak dan kewajiban antara keduanya. Seorang laki-laki akan menerima haknya sebagai suami dan sekaligus akan menanggung beban

¹ Zainuddin Ali, *Hukum Perdata Islam Di Indonesia* (Jakarta: Sinar Grafika, 2006), 7.

² Soemiyati, *Hukum Perkawinan Islam Dan Undang-Undang Perkawinan* (Yogyakarta: Liberti, 2000), 8.

³ Republik Indonesia, *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan* (Jakarta, 1974).

kewajiban sebagai suami, begitu pula terhadap seorang perempuan sebagai isteri. Sebagaimana yang dijelaskan Indra Hasbi mulai dari jadinya sebuah ikatan sebuah perkawinan antara laki-laki dan perempuan, kedua belah pihak (laki-laki dan perempuan) terikat dan mempunyai hak dan kewajiba yang mana hak tersebut tidak dimiliki sebelumnya.⁴

Hak dan kewajiban dalam sebuah perkawinan yang terpenting selain perihal *dzohiriyyah* adalah adalah hak dan keajiban yang bersifat *batiniyah*. Hak dan kewajiban ini seperti halnya kasih sayang, hal ini adalah sesuatu yang tidak tampak tapi sangat dibutuhkan oleh pasangan dalam perkawinan. Kasih sayang dalam ikatan perkawinan merupakan sesuatu yang abstrak, tidak dapat dilihat tapi sesuatu yang nyata untuk dirasakan, sehingga dalam fase ini kenyamanan, ketenangan, keharmonisan dan lain sebagainya akan benar-benar terasa sehingga menutupi susuatu yang nyata seperti halnya fisik pasangan masing-masing.

Dalam tujuannya, perkawinan bertujuan agar kemudian hari memiliki kehidupan dalam rumah tangga yang harmonis (*sakinah, mawaddah warrohmah*). Sehingga, guna mengaktualisasikan dari tujuan tersebut, pasangan suami isteri dalam perkawinan haruslah saling melengkapi satu dengan yang lainnya, baik melengkapi kebutuhan secara *dzohir* maupun *batin*. Dan ketika dari tujuan tersebut tidaklah tercapai atau gagal, maka dalam kajian hukum Islam ataupun hukum positif maka disahkan untuk tidak melanjutkan hubungan perkawinan tersebut dengan cara bercerai.

Pada kenyataanya, perkawinan yang diharapkan oleh pasangan terkadang tidaklah seideal seperti yang difikirkan. Ada beberapa sebab tertentu yang menjadikan perkawinan tidak lagi bisa dilanjutkan atau dengan kata lain menjatuhkan talak cerai ataupun permohonan cerai gugat. Banyak keadaan yang terkadang menjadikan sebuah hubungan keluarga (suami isteri) retak bahkan pada perceraian. Ironisnya pada keadaan yang lain, ada perpisahan atau perceraian yang tidak berdasarkan pada masalah ekonomi, perselingkuhan atau yang lainnya, melainkan karena adanya keadaan yang tidak diinginkan terjadi pada salah satu pihak, seperti cacat fisik atau sikis yang bersifat paten.

⁴ Hasbi Indra, *Pendidikan Keluarga Islam Membangun Generasi Unggul* (Yogyakarta: Deepublish, 2017), 197.

Jika adanya pihak yang merasa dirugikan itu adalah pihak isteri, maka seorang isteri boleh mengajukan permohonan pada hakim untuk memutuskan status perkawinannya, yang disebabkan oleh penderitaan yang sangat hebat (cacat fisik). Suatu perceraian yang disebabkan derita itu beraneka ragam. Adakalanya seorang suami mengalami sebuah cacat langgeng yang tidak dimungkin kembali untuk disembuhkan atau dipulihkan, maka boleh seorang isteri menuntut cerai, dan begitu pula sebaliknya, jika seorang isteri mengalami cacat maka seoarang suami memeliki hak untuk menjatuhkan sebuah talak. Adapun ketentuan yang demikian, baik hukum positif ataupun hukum Islam memberikan ketentuan yang sah atas perceraian yang terjadi karena sebab cacat fisik.

Kendati adanya hukum yang memperbolehkan memutus hubungan perkawinan sebab cacat fisik dan penyakit. Bukan berarti praktek yang terjadi akan menimbulkan stigma positif dari masyarakat secara umum. Selalu ada stigma negatif dari masyarakat atas aturan tersebut, yang memperbolehkan memutus hubungan perkawinan sebab alasan cacat fisik. Stigma yang demikian bermunculan dikarenakan jika difikir secara idealis tentu tidaklah manusiawi jika salah satu pasangan meninggalkan pasangannya dengan alasan cacat fisik yang sebelumnya baik-baik saja, tentu ada salah satu pihak yang merasa dicampakkan atau tidak dihormati. tapi jika dilihat dari sudut pandang hukum tentu yang menjadi idealis ketika meninggalkan pasangan jika adanya kerugian salah satu pihak dengan alasan cacat fisik, dikarenakan jika tetap mempertahankan perkawinan maka kebutuhan (hak dan kewajiban) salah satu pasangan tidak terpenuhi dan tujuan nikah tidak tercapai.

Adapun aturan yang memperbolehkan mengajukan permohonan cerai dengan alasan cacat fisik atau penyakit tertuang di dalam UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan tepatnya pada Pasal 19 Huruf (e) PP No. 9 Tahun 1975, di dalam Huruf (e) “salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajiban sebagai suami/isteri”. Dengan begitu, Cacat badan atau penyakitpun dapat menjadi sebuah alasan yang dapat digunakan dalam mengajukan perceraian, karena apabila salah satu mendapat cacat badan atau sakit maka hal ini bisa membuat salah satu dari suami atau istri tidak bisa menjalankan kewajibannya dan

mendapatkan haknya.⁵ Dan adapun alasan tidak diperolehnya keturunan (anak) dari sebuah ikatan perkawinan bukanlah alasan yang masuk dalam katagori Pasal 19 Huruf (e) PP No. 9 Tahun 1975, kendati keterunan sangat berpengaruh terhadap hubungan suami isteri. Kalaupun itu terjadi, itu hanyalah sebuah hak yang dimiliki pasangan suami isteri untuk memilih tetap bertahan dalam perkawinan atau bercerai.

Dengan demikian, seperti yang dijelaskan di atas. tentu menjadi perhatian kita sebagai mahluk sosial untuk mengetahui, bagaimana kreteria cacat fisik dan penyakit yang bisa dijadikan alasan untuk mengajukan permohonan perceraian. Dan bagaimana penanganan atau sikap atas pandangan sosiologis terhadap perceraian yang terjadi dengan alasan cacat fisik dan penyakit.

Metode

Metode penelitian yang digunakan dalam penulisan ini yaitu penelitian hukum normatif, yang mana meletakkan hukum sebagai bagunan sistem norma yang meliputi asas, kaidah, norma perundang-undangan, putusan, perjanjian dan doktrin. Tujuan dari penelitian hukum normatif yaitu memberikan landasan teoritis hukum sebagai sumber dasar untuk menentukan apakah peristiwa cerai dan cerai gugat sebab cacat dan penyakit itu benar atau tidak sekaligus memberi penilaian terhadap peristiwa tersebut apakah sesuai hukum atau tidak.⁶ Dalam metode penelitian ini penulis menggunakan pendekatan konseptual (*conceptual approach*), yang menekankan sebuah peristiwa tersebut (cerai dan cerai gugat sebab cacat dan penyakit) apakah sudah sesuai dengan konsep hukum dan konsep sosiologis. Penelitian hukum normatif adalah penelitian berbasis kepustakaan. Dan sumber yang digunakan adalah sumber data hukum primer (KUHPerdata, KHI) dan hukum sekunder (buku, artikel ilmiah, jurnal, kamus hukum, narasi komunitas di laman digital dan lain sebagainya). Setelah data-data baik primer dan sekunder terkumpul, maka langkah berikutnya adalah pengolahan data dengan cara diskriptif, yaitu menjelaskan antara aspek hukum secara teoritis dan aspek hukum secara normatif yang berkembang di masyarakat.

⁵ Nirmala Nurus Sa'diah Igne, "Implementasi Syarat Cacat Badan Atau Penyakit Sebagai Dasar Perceraian Di Pengadilan Agama Sidoarjo," *Narotama* 5, no. 2 (2015): 3.

⁶ Mukti Fajar and Yulianto Achmad, *Dualisme Penentuan Hukum Normatif Dan Empiris* (Yogyakarta: Pustaka Belajar, 2017), 23.

Hasil dan Pembahasan

Kriteria Cacat Badan Atau Penyakit Yang Dapat Dijadikan Alasan Untuk Mengajukan Permohonan Perceraian Berdasarkan Perundang-undangan

Manusia sebagai mahluk yang difasilitasi oleh Tuhan dengan akal, menjadikan manusia sebagai mahluk yang *multi* dibanding dengan mahluk lainnya. Ada kemampuan untuk memilih berdasarkan akalnya (bukan insting) dan dapat juga memiliki kemampuan untuk meninggalkan sesuatu dengan akalnya pula. Selain akal, manusia adalah mahluk yang juga diberi nafsu sebagaimana hewan, sehingga dalam kontek biologis manusia juga memiliki kemampuan untuk mengendalikan atau tidak nafsunya. Dalam penelitian ini, mengacu pada kemampuan manusia dengan akal dan nafsunya dalam kontek perkawinan dan hal-hal yang melekat pada ikatan perkawinan.

Di Indonesia khususnya dan di belahan negara lainnya, menjadikan perkawinan merupakan suatu perbuatan yang memiliki aspek hukum dan menyangkut perbuatan hukum. Karena perkawinan merupakan suatu perbuatan yang berdampak hukum, maka dapat difahami bahwasannya tidak semua perkawinan yang terjalin dapat berlangsung abadi atau langgeng.⁷ Ketidak abadian tersebut karena di dalam perkawinan selalu ada perselisihan yang terkadang harus membawa pasangan ke ranah hukum.

Dalam melangsungkan hubungan rumah tangga tidak semua konflik yang terjadi harus berakhir di meja hijau (perceraian) ada kalanya selesai dengan perdamaian atau *ishlah* antara suami isteri. Mengingat subyek dalam perkawinan adalah laki-laki dan perempuan yang kemudian disatukan dalam sebuah ikatan yang sah yakni perkawinan. Maka tidaklah menjadi sesuatu yang tabu ketika selalu terjadi konflik antara keduanya, mengingat secara alamiyah antara laki-laki dan perempuan memiliki karakter, emosional, cara berfikir, dan prinsip yang berbeda. Dan ketika perbedaan yang ada tersebut sudah benar-benar pada batas ketidak mampuan untuk

⁷ Dahwadin Dahwadin et al., “Hakikat Perceraian Berdasarkan Ketentuan Hukum Islam Di Indonesia,” *YUDISIA : Jurnal Pemikiran Hukum Dan Hukum Islam* 11, no. 1 (June 5, 2020): 92, <https://doi.org/10.21043/yudisia.v11i1.3622>.

menahan dan mempertahankan hubungan, biasanya upaya terakhir yang diambil keduanya adalah jalan perpisahan atau perceraian.⁸

Sangat tampak dengan jelas dengan terbitnya ketentuan dalam Pasal 39 Ayat (2) UU Perkawinan, bahwa pengajuan dalam permohonan perceraian harus berdasarkan alasan-alasan yang kuat, cukup, dan proses panjang seperti mediasi dan lain sebagainya. Pemberian aturan terhadap proses perceraian yang ketat sebenarnya menunjukkan adanya indikasi, bahwa perceraian pada dasarnya sulit untuk dilakukan dan mencegah meningkatnya perceraian yang meraja rela.

Pemberlakukan undang-undang perkawinan dalam hukum positif, pada dasarnya alasan-alasan di dalam perceraian tidak diatur dengan limitatif, adapun limitatif diberlakukan pada Peraturan Pemerintah (PP) No. 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang selanjutnya dijelaskan pada Pasal 19 PP No. 9 Tahun 1975. Yang berbunyi: “Perceraian dapat terjadi karena alasan atau alasan-alasan:

- a) Salah satu dari kedua pihak melakukan perzinahan, menjadi penjudi, pemabuk, pemadat dan sejenisnya yang susah disembuhkan;
- b) Salah satu dari kedua pihak meninggalkan pasangannya selama 2 tahun tanpa alasan yang dibenarkan;
- c) Salah satu dari kedua pihak dipidana 5 tahun atau lebih berat;
- d) Salah satu dari kedua pihak melakukan tindakan keji atau penganiayaan yang amat berat yang merugikan pasangannya;
- e) Salah satu dari kedua pihak mengalami cacat atau sakit yang menghilangkan kemampuan untuk melanjutkan kewajibannya sebagai suami atau isteri;
- f) Terus-menerus terjadi perdebatan dan pertengkarantara keduanya dan sudah tidak ada solusi lain untuk bisa rukun kembali.”⁹

Selain Pasal 19 PP No. 9 Tahun 1975, di dalam KHI Pasal 116 secara limitatif juga telah mengatur beberapa alasan yang dapat dijadikan landasan permohonan

⁸ Dimas Hutomo S.H, “Bisakah Bercerai Karena Suami Selalu Membanting Pintu? - Klinik Hukumonline,” hukumonline.com, accessed May 29, 2023, <https://hukumonline.com/klinik/a/bisakah-bercerai-karena-suami-selalu-membanting-pintu-lt5d26d5d860dd3/>.

⁹ Republik Indonesia, “PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 9 TAHUN 1975 TENTANG PELAKSANAAN UNDANG-UNDANG NOMOR I TAHUN 1974 TENTANG PERKAWINAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,” accessed May 29, 2023, <https://www.regulasip.id/book/969/read>.

perceraian, pasal tersebut (116) berbunyi: “Perceraian dapat terjadi karena alasan atau alasan-alasan:

- a) Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabuk, pemadat, penjudi dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan;
- b) Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain diluar kemampuannya;
- c) Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung;
- d) Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak lain;
- e) Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami atau isteri;
- f) Antara suami dan isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkar dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;
- g) Suami melanggar taklik talak;
- h) Peralihan agama atau murtad yang menyebabkan terjadinya ketidak rukunan dalam rumah tangga”.¹⁰

Ketentuan di atas berkenaan pada huruf (e) cacat badan/fisik atau penyakit yang bersemanyam kepada salah satu pihak baik isteri atau suami dapat mengakibatkan dikabulkannya permohonan cerai. Itu semua jika apa yang diderita oleh pasangan berimbang kepada hak dan kewajiban yang tidak terpenuhi, baik secara materi atau non materi (*dzohir batin*). Sebagaimana yang dijelaskan dalam KHI Pasal 116 Huruf (e) bahwa yang dapat dijadikan alasan untuk perceraian adalah apabila salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit yang mengakibatkan tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami istri.¹¹

Perceraian jika dilihat dari sudut pandang hak dan kewajiban, perkawinan adalah bentuk kontrak sosial yang memiliki pertalian antara suami dan isteri, yakni seorang suami yang telah memikul kewajiban karena perkawinan maka melahirkan

¹⁰ Republik Indonesia, *Kompilasi Hukum Islam*, 1991.

¹¹ Abdurrahman Abdurrahman, *Kompilasi Hukum Islam Di Indonesia* (Jakarta: Akademik Presindo, 1992), 171.

hak, begitu pula yang terjadi pada seorang isteri, kewajiban yang menjadi tanggungan seorang isteri karena perkawinan maka akan melahirkan hak. Maka, jika salah satu dari suami isteri tersebut tidak menjalankan kewajibannya masing-masing maka akan berdampak pada hak salah satu antara keduanya tidak terpenuhi. Dan adapun hak-hak yang tidak terpenuhi, dalam kajian hukum dapat diajukan sebagai tuntutan terhadap hak di Pengadilan dengan proses persidangan.

Dari beberapa ketentuan yang telah dipaparkan di atas, maka dalam kontek hukum, baik hukum positif atau KHI seorang suami atau isteri dapat mengajukan permohonan perceraian disebabkan cacat badan atau penyakit dengan kriteria:

1. Jika cacat badan atau penyakit yang dialami suami dan isteri tersebut dapat menjadi sebab tidak dapat melaksanakan kewajibannya sebagai suami/isteri lahir dan batin
2. Adanya bukti cacat badan atau penyakit dari dokter atau medis, yang menyatakan tidak dapat diperbaiki atau disembuhkan
3. Suami atau istri yang sedang sakit tersebut yakni tergugat, selalu marah-marah yang tidak jelas apa sebabnya sehingga dapat menjadi alasan pengajuan gugatan.
4. Adanya anak yang membutuhkan kasih sayang dari orang tuanya (suami/isteri), akan tetapi tidak dapat memberikan kasih sayang tersebut karena sakit.

Dari beberapa pemaparan di atas, jika sebuah pasangan suami isteri menginginkan mengajukan permohonan perceraian di pengadilan, maka pasangan baik isteri atau suami memenuhi beberapa alasan yang termuat di dalam Pasal 19 PP No. 9 Tahun 1975 dan KHI Pasal 116 bagi pemohon yang beraga Islam. Ketentuan yang demikian menjadikan sesuatu yang penting untuk pasangan agar tidak mudah untuk mengajukan perceraian tanpa ada alasan yang cukup.

Kendati perceraian adalah prilaku yang diperbolehkan, dan tidak ada yang berhak menghalangi atas putusan yang diambil oleh pasangan suami isteri, bukan berarti diperbolehkannya tanpa adanya alasan dan sebab-sebab yang menguatkan. Oleh karena itu, penting untuk difikirkan matang-matang atas keputusan yang diambil untuk melakukan perceraian, karena selain ada hubungan suami isteri yang usai, ada masalah anak, keluarga, dan sosial yang akan menjadi pertaruhan. Di dalam Legitima : Jurnal Hukum Keluarga Islam
Volume 5, Nomor 1, Desember 2022

perceraian, pelaksanaanya sudah seharusnya dilakukan disidang pengadilan supaya status perceraianya menjadi sah dan memiliki kekuatan hukum tetap sehingga semua akibat hukum dari perceraian yang terjadi dapat ditetapkan secara jelas dan tegas oleh Pengadilan.¹²

Tinjauan Sosiologis Dalam Masyarakat Terhadap Perceraian Yang Terjadi Dengan Alasan Cacat Fisik dan Penyakit

Sesuai dengan asas perkawinan dalam agama dan undang-undang perkawinan, yaitu tujuan perkawinan adalah membentuk keluarga yang bahagia dan kekal, seyokjanya putusnya hubungan perkawinan sebab perceraian harusnya dihilangkan atau dilarang, akan tetapi kenyataannya undang-undang tidaklah mengambil ketegasan terhadap larangan tersebut, pengadilan hanya mempersukar sebuah perceraian dengan memperbolehkan bercerai dengan adanya sebab-sebab yang jelas.¹³ Begitupun dalam agama, contoh agama islam, di dalam agama islam tidak ada ketegasan haromnya perceraian akan tetapi *memakruhkan* hukum perceraian selama adanya sebab-sebab yang jelas. Tapi bagaimanapun perceraian adalah jalan terakhir yang diambil oleh pasangan suami isteri dalam permasalahan rumah tangga dengan semua resikonya, dan tidak ada yang berhak menentukan putus atau tidak hubungan mereka kecuali mereka sendiri. Dan hukum tidak dapat menginterfensi putusan yang mereka ambil kecuali mengsaikan dan membeberi pertimbangan atas apa yang mereka kehendaki.

Sebagaimana yang dijelaskan oleh Pengadilan Agama Sampit resiko perceraian yang terjadi dalam perkawinan. Perceraian itu tidaklah baik, tapi terkadang putusan yang terbaik adalah adanya perceraian. Adapun resiko perceraian adalah:

1. Anak menjadi korban. Adanya rasa ketakutan yang dialami anak-anak karena kehilangan sosok orang tua dan kehilangan kasih sayang, yang berdampak pada psikologi anak terganggu.
2. Dampak untuk orang tua. Perceraian akan membuat orang tua merasa malu atas perguncangan orang lain, dan bahkan takut akan kelangsungan keluarga anak-anaknya.

¹² Vivi Hayati, “DAMPAK YURIDIS PERCERAIAN DI LUAR PENGADILAN;” *Jurnal Hukum Samudra Keadilan* 10, no. 2 (2015): 226.

¹³ H. Rusdi Malik, *Memahami Undang-Undang Perkawinan* (Jakarta: Universitas Trisakti, 2010), 89.

3. Bencana keuangan. Adanya penurunan pendapatan dari sektor ekonomi, yang sebelumnya ada nafkah yang diterima maka semua itu akan hilang kecuali anak jika ada.
4. Masalah pengasuhan anak. Keberadaan anak akan menjadi taruhan antara ayah atau ibunya, dan jika mereka sudah dewasa maka banyak tantangan yang harus anak-anak terima yang tidak sedikit mereka gagal dalam tantangan hidup yang mereka hadapi.
5. Gangguan emosi. Selalu bersemanyam rasa kekecewaan yang selalu menghantui perasaan karena masalah dan keputusan yang diambil.
6. Bahaya masa remaja kedua. Pasangan yang baru saja bercerai terkadang mengalami remaja kedua. Merka baru saja merasa merdeka karena bebas yang terkadang suka mencari cinta atau kepuasan biologis yang terkadang mengarah pada perbuatan negatif.¹⁴

Dari dampak-dampak yang muncul dari perceraian seperti penjelasan diatas, maka tidak heran hingga saat ini perceraian masih menyandang status negatif di tengah-tengah masyarakat sosial. Ada konotasi yang kurang baik bagi masyarakat dalam memandang dan menyampaikan prihal perceraian terlebih jika perceraianya dikarenakan tidak bisa menerima kondisi pasangannya baik cacat badan atau berpenyakit. Perceraian adalah putusnya hubungan ikatan perkawinan antara suami dan isteri dan putusnya antara hak dan kewajiban antara keduanya (suami isteri).

Dalam KUHPerdata dijelaskan, perceraian ada dalam pasal 38 UU No. 1 Tahun 1974 yang memuat ketentuan yang bersifat fakultatif bahwasannya “Perkawinan dapat putus karena kematian, perceraian dan atas putusan Pengadilan”. Dengan demikian, secara yuridis perceraian dapat diartikan sebagai putusnya ikatan perkawinan, yang berdampak pada putusnya hubungan seseorang sebagai suami dan istri.¹⁵

Tanpa sepengetahuan atas masalah perceraian seseorang, tetap saja perceraian merupakan sesuatu yang tabu dan aib menurut orang lain. Akan tetapi, memang pada kondisi tertentu, perceraian menjadi pilihan terbaik yang mau atau tidak haruslah diambil oleh suami isteri. Apalagi masalah yang sudah menjadi dasar munculnya

¹⁴ admin, “Apa Saja Akibat Bercerai?,” *Pa Sampit* (blog), January 16, 2019, <https://pasampit.go.id/apa-saja-akibat-bercerai/>.

¹⁵ Muhammad Syaifudin, *Hukum Perceraian* (Palembang: Sinar Grafika, 2012), 15.

konflik sudah sampai pada titik dimana tidak dapat lagi bisa bersatu atau ditolerir dan memilih harus bercerai selanjutnya masing-masing memilih jalan sendiri-sendiri sebagai langkah terbaik.

Islam sebagai agama yang menjunjung tinggi nilai-nilai perkawinan, dengan dihadirkannya aturan-aturan dalam membina rumah tangga, seperti dilarang pacaran, boleh kumpul jika sudah nikah, kewajiban nafkah dan lain sebagainya, ternyata Islam memberikan aturan diperbolehkan meninggalkan pasangan (*talak/khuluk*) walaupun dimurkai oleh Allah karena itu adalah jalan yang buruk dalam perkawinan. Akan tetapi jika dalam perkawinan sudah tidak lagi membawa dan memberikan kebaikan dan juga manfaat bagi pasangan suami isteri maka diperbolehkan bercerai.¹⁶

Lalu bagaimana pandangan sosiologis terhadap perceraian?, secara sosiologis perceraian menurut pandangan masyarakat luas adalah prilaku yang tidak normal untuk dilakukan, bahkan menganggap tidak adanya konsistensi dalam menjalani rumah tangga. Diberbagai daerah di jawa contohnya, perceraian masih dianggap sebuah broblema sosial dan yuruidis yang tidak disukai. Sebagaimana pendapat Djojodiguno, dalam perkara perkawinan, cita-cita orang jawa adalah berjodohan sekali seumur hidup, hingga mungkin sampai kaken-kaken, ninen-ninen, artinya sampai si suami menjadi aki (kakek) dan si istri menjadi nini (nenek), yaitu orang tua-tua yang sudah bercucu-cicit.¹⁷ Dengan prinsip tersebut, jika muncul di tengah masyarakat suatu peristiwa yang di luar prinsip yang telah menjadi acuan di dalam kehidupan maka secara otomatis akan dianggap sesuatu yang tabu atau tidak elok. Maka dalam kontek sosial, perbuatan perceraian dalam perkawinan sedapat-dapatnya semaksimal mungkin untuk dihindari.

Dalam kehidupan bermasyarakat atau bersosial tentu kita tidak bisa lepas dari keterikatan terhadap manusia lainnya, bahkan pada kondisi yang seharusnya selesai pada diri kita sendiri harus berurusan dengan orang lain. Ada asas yang harus dimengerti oleh masyarakat di dalam sosial yaitu asas kekeluargaan, sehingga apa yang terjadi pada setiap individu akan menjadi perhatian orang lain, apa yang terjadi oleh suatu keluarga maka akan menjadi masalah keluarga lainnya. Dan ketika

¹⁶ M.M.DJOJODIGOENO, *Asas-Asas Hukum Adat* (Gajah Mada, n.d.), 56.

¹⁷ Soerojo Wignjodipoero, *Pengantar Dan Asas-Asas Hukum Adat* (Jakarta: Gunung Agung, 1995), 143.

perkawinan menurut pandangan masyarakat secara umum adalah sesuatu yang baik dan ternyata yang terjadi sebaliknya (perceraian) maka pandangan masyarakat terhadap pelaku perceraian adalah prilaku yang buruk. Dan, pandangan masyarakat akan berubah jika fakta menyatakan bahwa yang terbaik mereka (suami isteri) itu harus bercerai.

Sedangkan pada penelitian ini, kasus perceraian yang disebabkan cacat badan atau penyakit, tentu melahirkan pandangan yang lebih buruk (oleh masyarakat secara umum “sosial”) jika dibandingkan perceraian karena ekonomi, KD-RT, anak dan lain sebagainya. Berbeda dengan perkawinan, cacat badan atau penyakit bukanlah suatu permintaan dan pilihan manusia, sedangkan perkawinan dan perceraian adalah pilihan, maka jika sudah berkomitmen memilih pasangan (perkawinan) dengan segala kekurangan sebagai manusia yang berpotensi cacat badan dan berpenyakit maka meninggalkannya (menceraikannya) adalah pilihan yang tidak tepat, terkesan sadis, dan tidak manusiawi.

Walaupun pandangan sosiologis kurang baik tentang perceraian sebab cacat badan atau penyakit, pandangan yang demikian juga didukung oleh pengadilan, sebab ada asas-asas kemanusiaan yang lebih penting untuk ditegakkan. Maka tidak heran, kendati ada aturan yang memperbolehkan mengajukan permohonan cerai dikarenakan cacat badan atau penyakit hamper tidak ada satupun hakim yang mengabulkan dan memberikan putusan atas permohonan yang semacam itu. Kecuali disertakan alternatif lain dalam gugatan yang diajukan, seperti sering marah-marah, cekcok, dan perkelahian tanpa henti dikarenakan adanya hak-hak salah satu pihak terpenuhi karena tidak dapat menjalankan kewajibannya.

Kesimpulan yang dapat diambil dari penjelasan tentang pandangan sosiologis terhadap perceraian apapun alasannya lebih-lebih sebab cacat badan atau penyakit haruslah dihindari dengan segala upanya, guna mempertahankan ikatan perkawinan. Dikarenakan, apapun alasannya dari penelitian ini mendapatkan hasil yang menyatakan bahwa tidak ada pandangan sosiologis yang menilai bahwa perceraian adalah prilaku yang baik, bahkan dinyatakan dalam agama Islam bahwa perceraian adalah sesuatu yang dibenci Tuhan (Allah), dan begitu pula dikuatkan oleh hukum positif dengan menggunakan nilai-nilai filsafat kemanusiann dalam putusannya.

Kecuali perceraian tersebut benar-benar dinyatakan harus dilakukan guna mendapatkan kehidupan yang lebih baik dari masing-masing pasangan.

Maka menurut peneliti, jika demikian adanya pendangan sosiologis terhadap perceraian yakni sesuatu yang tidak normal dan tidak baik, maka sudah seharusnya kedepan pandangan publik secara sosiologis bergeser pada pemikiran yang faktual terhadap semua fakta dilapangan. Dimana selalu ada fakta sebagai alasan seseorang melakukan perceraian dengan pasangannya, yang demikian karena tidak semua manusia mampu menghadapi keadaan dimana hak-hak yang seharusnya didapatkan hilang begitu saja karena pasangannya tidak dapat melaksanakan kewajibannya (baik suami atau isteri).

Kesimpulan

Dalam hukum keluarga, perkawinan merupakan sesuatu yang seharusnya dijaga keutuhannya dengan keharmonisan yang diciptakan, kendati dengan segala rintangan dalam mengarungi hubungan berumah tangga. Dan di dalam hukum keluarga juga di jelaskan, adapun unsur dari keluarga adalah perkawina, perceraian, dan harta bersama. Maka, dengan perkawinan yang telah lama menjadi impian bersama diusahakan sekuat-kuatnya supaya perpisahan atau perceraian tidak terjadi.

Akan tetapi disisi yang lain, berumah tangga tidaklah seideal yang dibayangkan ketika belum berumah tangga. Ada saatnya pada sebagian pasangan memilih untuk mengakhiri hubungan rumah tangga karena menjadi pilihan yang terbaik bagi mereka. Maka dalam (UU) No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan memberikan aturan terhadap perceraian yang menjadi putusan pasangan suami isteri. Tepatnya pada (PP) No. 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang selanjutnya dijelaskan pada Pasal 19 PP No. 9 Tahun 1975, yang mana pada pasal tersebut tidaklah dapat semena-mena dalam mengajukan perceraian kecuali memenuhi sebab-sebab dikabulkannya permohonan perceraian dalam perkawinan. Dan dalam hukum Islampun dijelaskan yang tertuang dalam KHI Pasal 116.

Mengacu dari penelitian yang diangkat, pada pasal tersebut dijelaskan pula secara tekstual bahwa pasangan yang cacat badan atau penyakit maka dapat diceraikan. Tentu pasal tersebut tidak dapat dimaknai secara tekstual, perlu kajian

filsafat hukum untuk menetukan sejauh mana kecacatan badan atau penyakit sehingga dapat diajukan sebagai gugatan perceraian, sehingga tidak menimbulkan pandangan negatif terhadap produk hukum. adapun kriteria cacaat badan atau penyakit yang dapat diajukan perceraian adalah:

1. Jika cacat badan atau penyakit yang dialami suami dan isteri tersebut dapat menjadi sebab tidak dapat melaksanakan kewajibannya sebagai suami/isteri lahir dan batin
2. Adanya bukti cacat badan atau penyakit dari dokter atau medis, yang menyatakan tidak dapat diperbaiki atau disembuhkan
3. Suami atau istri yang sedang sakit tersebut yakni tergugat, selalu marah-marah yang tidak jelas apa sebabnya sehingga dapat menjadi alasan pengajuan gugatan.
4. Adanya anak yang membutuhkan kasih sayang dari orang tuanya (suami/isteri), akan tetapi tidak dapat memberikan kasih sayang tersebut karena sakit.

Berkenaan dengan cacat badan atau penyakit yang menjadi alasan untuk mengajukan perceraian, dalam pandangan sosiologis perceraian merupakan prilaku masyarakat yang sampai kapanpun dianggap tidak elok atau bagus lebih-lebih alasannya adalah cacat badan atau penyakit, yang demikian dikarenakan karena pandangan publik perceraian merupakan prilaku yang tidak normal yang ketidak ada kekonsistensiasian dalam membangun rumah tangga. Akan tetapi disisi lain masyarakat juga menyadari, ada titik dimana sebagaimana pasangan tidak bisa lagi berbuat apa-apa untuk mempertahankan rumah tangganya kecuali perceraian.

Maka, walaupun sudah terpatri dalam pandangan umum bahwa perceraian berkonotasi negatif bukan berarti tidak ada perubahan dalam pandangan tersebut, sudah seharusnya pandangan publik secara sosiologis bergeser pada pemikiran yang faktual. Dimana selalu ada fakta sebagai alasan seseorang melakukan perceraian dengan pasangannya, kendati di dalam agama khususnya Islam, Tuhan (Allah) membenci perceraian akan tetapi ada kalanya memutuskan bercerai yang mau tidak mau dan harus diambil guna kemaslahatan dan kebaikan bersama dalam menjalani kehidupan berikutnya walaupun dengan segala resiko dan keterpaksaan.

Daftar Pustaka

- Abdurrahman, Abdurrahman. *Kompilasi Hukum Islam Di Indonesia*. Jakarta: Akademik Presindo, 1992.
- admin. "Apa Saja Akibat Bercerai?" *Pa Sampit* (blog), January 16, 2019. <https://pasampit.go.id/apa-saja-akibat-bercerai/>.
- Ali, Zainuddin. *Hukum Perdata Islam Di Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika, 2006.
- Dahwadin, Dahwadin, Enceng Iip Syaripudin, Eva Sofiawati, and Muhamad Dani Somantri. "Hakikat Perceraian Berdasarkan Ketentuan Hukum Islam Di Indonesia." *YUDISIA : Jurnal Pemikiran Hukum Dan Hukum Islam* 11, no. 1 (June 5, 2020): 87–104. <https://doi.org/10.21043/yudisia.v11i1.3622>.
- Fajar, Mukti, and Yulianto Achmad. *Dualisme Penentuan Hukum Normatif Dan Empiris*. Yogyakarta: Pustaka Belajar, 2017.
- Hayati, Vivi. "DAMPAK YURIDIS PERCERAIAN DI LUAR PENGADILAN:" *Jurnal Hukum Samudra Keadilan* 10, no. 2 (2015): 215–27.
- Igne, Nirmala Nurus Sa'diah. "Implementasi Syarat Cacat Badan Atau Penyakit Sebagai Dasar Perceraian Di Pengadilan Agama Sidoarjo." *Narotama* 5, no. 2 (2015).
- Indra, Hasbi. *Pendidikan Keluarga Islam Membangun Generasi Unggul*. Yogyakarta: Deepublish, 2017.
- Malik, H. Rusdi. *Memahami Undang-Undang Perkawinan*. Jakarta: Universitas Trisakti, 2010.
- M.M.DJOJODIGOENO. *Asas-Asas Hukum Adat*. Gajah Mada, n.d. Republik Indonesia. *Kompilasi Hukum Islam*, 1991.
- _____. "PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 9 TAHUN 1975 TENTANG PELAKSANAAN UNDANG-UNDANG NOMOR I TAHUN 1974 TENTANG PERKAWINAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA." Accessed May 29, 2023. <https://www.regulasip.id/book/969/read>.
- _____. *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan*. Jakarta, 1974.
- S.H, Dimas Hutomo. "Bisakah Bercerai Karena Suami Selalu Membanting Pintu? - Klinik Hukumonline." hukumonline.com. Accessed May 29, 2023.

<https://hukumonline.com/klinik/a/bisakah-bercerai-karena-suami-selalu-membanting-pintu-lt5d26d5d860dd3/>.

Soemiyati. *Hukum Perkawinan Islam Dan Undang-Undang Perkawinan*. Yogyakarta: Liberti, 2000.

Syaifudin, Muhammad. *Hukum Perceraian*. Palembang: Sinar Grafika, 2012.

Wignjodipoero, Soerojo. *Pengantar Dan AsasAsas Hukum Adat*. Jakarta: Gunung Agung, 1995.